

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

*Adista Dwi Lestari*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

## ABSTRACT

Indonesia is a developing country where increasing welfare starting from Natural Resources (SDA), Human Resources to the field of medicine and health services must be improved. Narcotics are also used for experiments and research organized by the government in the interests of science and obtain permission from the Minister of Health. However, the increasingly widespread abuse and illicit trafficking of narcotics can not be separated from one of the characteristics of the item which is causing destructive addiction in terms of use not for treatment and illegally.

In this writing the role of witnesses is very important as the initial information of law enforcement parties as witnesses listed in Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code in giving information before the court must be given witness protection. The need for witnesses and victims to get protection from the security, medical, social, psychological, and financial aspects seems to have been indisputable.

The Role of Society in Preventing Narcotics Crimes in Samarinda. Related to the prevention of narcotics in Samarinda, there are a number of steps that must be taken so that prevention will be carried out effectively. Related to the prevention of narcotics in the city of Samarinda,

researchers see so far going very well, but apart from that so that the law governing community participation is further strengthened and applied properly. Because legal awareness and adherence to the rights and obligations in preventing narcotics, affect the effectiveness of prevention itself.

Keywords: *The role of the community in uncovering Narcotics*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan judul

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang. Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu

ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif.

Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun hasil teknologi tersebut karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan.

Penyalahgunaan untuk si pemakai dan kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan pengedar gelapnya. Sementara itu pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari

salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkoba oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkoba yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara.

Secara kualitas semakin banyak jenis narkoba yang disalahgunakan atau yang diedarkan secara gelap di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya yang secara kualitas makin banyak yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkoba, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi daerah transit perdagangan narkoba tetapi telah menjadi target utama para pengedar, yang berakibat semakin banyak jenis dan jumlah narkoba yang beredar. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) ada salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban jumlahnya semakin meningkat setiap tahun termasuk di Indonesia. Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960 an) berjuang memberantas

penyalahgunaan narkoba baik melalui Undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum melalui peradilan.

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut, terbukti dengan terbongkarnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Kalimantan dan kota-kota lain di pulau Jawa. Kasus-kasus tersebut berawal dari peredaran *pil koplo* yang sempat menjadi trend remaja baik di Ibukota maupun di daerah.

Dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Alternatif tersebut direalisasikan dalam tugas, tindakan profesif atau represif. Polisi menindak pelanggar hukum sekaligus membina masyarakat. Kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri setiap anggota polisi, walaupun terkadang selaras tetapi terkadang juga saling bertentangan.

“Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan korelasi antara peningkatan penyalahgunaan obat terlarang jenis zat narkotika sebagai tindak kejahatan yang harus ditanggulangi dengan eksistensi polisi sebagai aparat penegak hukum dan penyidik. Bertitik tolak dari kondisi di mana semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, penulis ingin mengetahui lebih lanjut perlunya peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Samarinda, mengingat Kota Samarinda adalah merupakan kota yang mempunyai banyak komunitas remaja baik pelajar maupun mahasiswa, yang pada tahun-

tahun terakhir ini banyak terungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Pasal 131 menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”<sup>2</sup>

Maka saksi diharapkan membantu penyidik membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum. Di sisi lain hal yang sangat penting

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Reepublik Indonesia,

---

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika,

adalah kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Putusan Mahkamah Agung (MA) No 2081 K/Pid.Sus/2016, Rabu (20/9/2017), yang secara tidak langsung mewajibkan penggeledahan kasus narkotika, guna mendapatkan barang bukti, harus disaksikan oleh orang lain selain polisi dalam hal ini yaitu masyarakat. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang saat ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul : **“Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Perkara Tindak Pidana Narkotika”**

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana bentuk

perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika ?

## **BAB II KERANGKA TEORITIS**

### **A. Pengertian Saksi**

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batasan nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullua testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan:

“Saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan menurut Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan, jika pengadilan menganggap perlu seorang saksi atau ahli wajib sumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan, penyusunan semacam ini dilakukan secara *"assertoris"* (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu).

Saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan

wajib diberikan perlindungan saksi.

Perlunya saksi dan korban mendapatkan perlindungan baik dari aspek keamanan, medis, sosial, psikologis, serta finansial agaknya sudah tidak terbantahkan.

Kebutuhan perlindungan saksi sebenarnya sudah direspon dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 34 yang menentukan bahwa saksi dan korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan teror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

## **B. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan**

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.<sup>3</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di

<sup>3</sup> M. Husein harun. 1999,*Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. hlm 56

laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.

- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan<sup>4</sup>

## C. Narkotika

### 1. Pengertian Tentang narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi

kesadaran;

- b. Memberi dorongan terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan seks);
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

---

<sup>4</sup> Himpunan bujuklak, 1998. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, hlm 17

Menurut taufik<sup>5</sup> sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya, yang menyatakan sebagai berikut:

“Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bias menimbulkan pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu.

Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keterlibatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Perkara Tindak Pidana Narkotika.**

Terkait dengan pencegahan narkotika, penegakan hukum akan sangat sulit dan hasilnya akan sangat

mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat untuk melek terhadap masalah narkotika melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang bernapaskan pencegahan. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, dalam pertemuan lingkungan atau kegiatan nongkrong-nongkrong di pos ronda, semua orang bisa mengatakan bahwa betapa bahayanya narkotika. Jika kesadaran itu berlipat-lipat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih massif.

Jika seorang anggota masyarakat bisa melakukan ini, artinya bisa menjadi inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahaya narkotika, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika ia melakukan aksi lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung ke pusat rehabilitasi, dan membantu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, tentu tak salah jika sebuah kata „pahlawan” bisa disematkan.

---

<sup>5</sup> Makaro, Taufik dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.hlm,89



Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkoba. Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan dilingkungannya.

Tak bisa disangkal, banyak pengungkapan kasus yang cukup besar berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan lancar, tak salah jika sematkan kata “pahlawan” pada masyarakat yang berani melapor dan berani membeberkan sebuah fakta yang meresahkan pada aparat penegak hukum.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat, dan harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan kesadaran hukum seyogjanya melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai peran masyarakat dalam mencegah narkoba, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu suatu aturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan

manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penegakan hukum. tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menak-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Samarinda dalam mencegah narkoba, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Promotif

Disebut juga dengan program pembinaan, program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba

Bentuk program promotif, meliputi pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program preventif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkoba hanya peringatan sepintas lalu. Program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

## 2. Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, seperti lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan preventif lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba  
Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman dan sebagainya.
- b. Penyuluhan seluk beluk narkoba  
Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk

mendalami berbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkotika.

Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkotika lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional, dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog, sesuai dengan tema penyuluhan.

Penyuluhan tentang narkotika ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye.

- c. Pendidikan dan pelatihan sebaya  
Untuk dapat menanggulangi masalah narkotika secara lebih efektif didalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkotika lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan monolog penderita, dan lain-lain. Program

ini dilakukan disekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa narasumber dan pelatih yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya.

- d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika masyarakat  
Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makana (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkotika dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Harus ada kerjasama antara warga dan instansi terkait (termasuk bagian masyarakat) dalam mencegah narkotika agar penekanan terhadap ancaman bahaya narkotika dapat diatasi.

3. Kuratif  
Disebut juga program pengobatan, program kuratif ditujukan kepada

pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita.

Bentuk kegiatan dalam pengobatan penderita atau pemakai meliputi penghentian atau pemakai meliputi penghentian narkotika, pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkotika, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkotika, dan pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk

bersama narkotika seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain.

Pengobatan terhadap pemakai narkotika tidak sederhana, tetapi sangat kompleks dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar. Keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkotika tergantung pada jenis narkotika yang disalahgunakan., kurun waktu penyalahgunannya, sikap atau kesadaran penderita, sikap keluarga penderita, dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Tidak semua penyalahgunaan narkotika berhasil dihentikan. Pemakaian narkotika tertentu dapat dihentikan. Namun, penyembuhan penyakit HIV/AIDS, hepatitis, dan tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sampai mencoba atau mulai menggunakannya.

Pencegahan lebih penting dari pada pengobatan.

#### 4. Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian

narkotika. Pemakain narkotika dapat mengalami penyakit seperti kerusakan fisik (saraf, otak, jantung, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negative, asosial, dan penyakit- penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain sebagainya.

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negative tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika yang ketika sudah sadar malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri dari pemakai narkotika yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkotika dengan dosis berlebihan sehingga mengalami overdosis. Penyebab upaya bunuh diri terbanya adalah putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel tidak dapat lepas dari narkotika.

5. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkotika dengan membuka pemonndokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan produktif

seperti olah raga, kesenia, pertanian, pembengkelan, perdagangan dan lain-lain. Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas. Secara komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban narkotika dapat memberikan keuntungan yang cukup baik. Ada berbagai cara pemulihan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, saran dan prasarana yang menangan), kesadaran dan kesungguhan penderita, serta dukungan atau kerja sama antara penderita, lembaga, dan keluarga penderita Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengendar, dan pemakai berdasarkan hukum. program ini merupakan instansi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Banyak narkotika dibuat dari bahan kimia yang sehar-hari

bermanfaat untuk kepentingan industri lain dan pertanian. Bahan-bahan yang disebut prekursor tersebut dapat diramu menjadi narkoba dan diedarkan dalam perdagangan gelap.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.**

Saksi dalam peradilan pidana khususnya kasus narkoba menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara penyelidikan tidak diperoleh saksi.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus tindak pidana narkoba sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan masyarakat sebagai saksi dan alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat

maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk UU, yang tidak secara khusus memang berikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/tersakwa

Dalam KUHP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia,

tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi – termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normative khusus memberikan hak pada saksi, yaitu pasal 299 KUHP, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dimana hak asasi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan klasik, yaitu ketiadaan dana.

Dilihat dari sudut pandang perundang - undangan, kedudukan saksi termasuk korban-korban dalam posisi yang lemah.

Kondisi saksi tidak jauh beda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan. Secara garis besar ada dua faktor penting yang menjadi dasar mengapa seorang saksi perlu diberi perlindungan dalam proses pemeriksaan perkara pidana diantaranya yaitu:

### **1. Pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam perkara.**

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa

saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyidikan sampai

pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus. Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhamad ikhsan, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan durk number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi dan ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.<sup>6</sup>

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku

hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

## **2. Adanya kekhawatiran seorang saksi untuk memberikan kesaksian.**

Walaupun sama-sama mengetahui tentang betapa pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam penyelesaian perkara pidana, akan tetapi banyak orang yang secara potensial berkualitas sebagai saksi atau setidaknya sebagai pelapor, tidak bersedia menjadi saksi ataupun pelapor dan tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Dalam banyak kasus sering kali saksi enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya karena meraka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.

Mereka takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutan yang dialaminya karna mendapat ancaman dari pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penyidik yang mempunyai kewenangan dalam menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan mengalami kesulitan dalam menangani perkara

---

<sup>6</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surakarta:Muhammadiyah Univercity press,), hlm, 113



yang dimaksud. Menurut LPSK, Ketakutan seorang saksi, sebetulnya bukan saja karena ancaman dan intimidasi pihak tersangka atau terdakwa, juga bukan semata-mata karena rumit dan berbelitnya rentetan proses yang harus mereka lalui, melaikannya juga karena takut terancam menjadi seorang tersangka. Oleh karena itu, dengan alasan membantu pengungkapan kasus, saksi justru berubah statusnya menjadi seorang tersangka. Posisi ini seringkali dialami oleh para saksi dan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana, dalam kasus-kasus tertentu.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, menjamin dan memberikan perlindungan bagi saksi secara efektif merupakan hal yang sangat penting. Jika saksi tidak mendapat perlindungan, maka demi keamanan dirinya dan keluarganya, saksi mempunyai kecenderungan untuk mengubah kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau tampil atau maju menjadi saksi. Sehingga menjadi kebutuhan bahwa dalam sidang yang adil memerlukan perlindungan dan dukungan yang baik bagi seorang saksi.

Di banyak negara, perlindungan saksi dan

korban sudah disadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan.

Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Demikian juga korban. Padahal, kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak kejahatan.

Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan yang besar. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pegangan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah buktinya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika. Jika seorang anggota masyarakat bisa

---

<sup>7</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2010, *Pedoman Pewayangan Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK.

memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, artinya masyarakat lain bisa menjadi inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahaya narkoba, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika masyarakat tersebut melakukan aksi lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung ke pusat rehabilitasi, dan membantu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, tentu tak salah jika sebuah kata „pahlawan” bisa disematkan.

Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkoba. Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan dilingkungannya.

Banyak contoh pengungkapan kasus yang cukup besar berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan lancar, tak salah jika sematkan kata “pahlawan” pada masyarakat yang berani melapor dan berani membeberkan sebuah fakta yang meresahkan pada aparat penegak hukum.

Selain itu ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar kiranya tingkat keefektifan pencegahan itu berjalan

dengan baik, diantaranya sebagai berikut :

- a. Peran elemen masyarakat
  - b. Koordinasi individu dengan elemen masyarakat
  - c. Peran masyarakat itu sendiri
2. Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Di Pengadilan Negeri Samarinda pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dalam proses pemeriksaan perkara dinilai telah terlaksana, hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa Perlindungan atas keamanan diri serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, dan memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan atas persetujuan hakim

## **B. Saran**

1. Terkait dengan pencegahan narkoba, peneliti melihat

sejauh ini berjalan dengan Sangat baik, namun terlepas dari pada itu agar kiranya hukum yang mengatur tentang peran serta masyarakat lebih diperkuat lagi dan diaplikasikan dengan baik. Sebab kesadaran hukum dan ketaatan akan hak dan kewajibannya dalam mencegah narkoba, mempengaruhi tingkat keefektifan pencegahan itu sendiri.

2. Perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan dan mengalakkan pada upaya pensosialisasian Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena diharapkan dengan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini maka masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

C.S.T. Cansil, Lembaga Hukum dan Politik, Perum

Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medkia, 2013.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Pedoman Pewayangan Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK, 2010.

M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991

Marpaung, leden. *Proses penegakan perkara pidana*, sinar grafika, jakarta, 1992.